

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Tukang Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. Rekomendasi dari organisasi setempat yang diakui pemerintah;
3. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki izin praktek;
4. Pas Photo 4x6 berwarna= 2 (dua) lembar
5. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi;
6. photo copy izin mendirikan bangunan
7. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
8. BPJS Kesehatan
9. BPJS ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui <http://slicantikkui.layanan.go.id>
2. Pemenuhan persyaratan izin baik Online maupun Offline
3. Proses Verifikasi Perizinan oleh Bidang pelayanan
4. Penerbitan dan penandatanganan Izin secara Elektronik oleh Kepala DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya
tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082374630015
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui ptsp.muarojambikab.go.id